



PUTUSAN
Nomor 2055/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8597/PJ/2022, tanggal 7 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CIREBON ELECTRIC POWER, beralamat di Gedung Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Do Hyung Lee, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009146.12/2020/PP/M.XIB Tahun 2022, tanggal 27 Juli 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2055/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009146.12/2020/PP/M.XIB Tahun 2022, tanggal 27 Juli 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02056/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00027/203/17/058/19 tanggal 22 April 2019, atas nama PT Cirebon Electric Power, NPWP 02.624.379.0-058.000, beralamat di Gedung Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi, sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut Majelis Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	735.447.021
2	PPh Terutang	14.708.939
3	Kredit Pajak	14.708.939
4	PPh Kurang / (Lebih) dibayar	-
5	Sanksi Administrasi Pasal 13(2) KUP	-
6	PPh yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 November 2022 dengan disertai alasan-alasannya



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009146.12/2020/PP/M.XIB Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009146.12/2020/PP/M.XIB Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadakan sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02056/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00027/203/17/058/19 tanggal 22 April 2019, atas nama PT Cirebon Electric Power, NPWP 02.624.379.0-058.000, beralamat di Gedung Pondok Indah *Office Tower* 3 Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00027/203/17/058/19 tanggal 22 April 2019, atas nama PT Cirebon Electric Power, NPWP 02.624.379.0-058.000, beralamat di Gedung Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 (DPP PPh Pasal 23) Masa Pajak Februari 2017 sebesar Rp222.046.563,00, (dua ratus dua puluh dua juta empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah) yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa menurut Terbanding, suku bunga pinjaman yang sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah 4,73%, sehingga selisih antara suku bunga pinjaman pemegang saham sebesar 6,27% (suku bunga



pinjaman 11%-4,73%) dianggap dividen terselubung berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak penghasilan (UU PPh). Sedangkan menurut Pemohon Banding suku bunga pinjaman dari pihak pemegang saham sebesar 11% adalah masih dalam batas wajar;

- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah suku bunga pinjaman yang sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah sebesar 4,73%, sehingga selisih suku bunga pinjaman pemegang saham sebesar 6,27% dari suku bunga yang ditetapkan Pemohon Banding sebesar 11% adalah dividen terselubung dan merupakan objek PPh Pasal 23?;
- Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa penggunaan metode perbandingan pemeringkatan sesuai Lembaga Pemeringkat *International S&P dan Moodys* telah sesuai dengan ketentuan, dan suku bunga pinjaman sebesar 11 % masih dalam batas wajar karena Q1=9.63%, Q2=12.50% dan Q3=13.75%. Di samping itu dalam kasus *a quo* modal perusahaan telah disetor penuh dan pinjaman pemegang saham diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan yang ada. Dengan demikian koreksi Terbanding atas selisih dari kewajaran biaya bunga yang dianggap sebagai dividen terselubung tidak terbukti, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp222.046.563,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah) tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2055/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2055/B/PK/Pjk/2024